



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO YANG
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial bagi pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial bagi pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 aturan tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan sosial yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang usahanya terdampak *Corona Virus Disease 2019* berupa uang yang bertujuan sebagai tambahan modal berusaha.
7. Pelaku Usaha Mikro yang adalah orang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah *Sars-Cov-2* yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat bahkan sampai meninggal dunia, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.

BAB II SUMBER, BENTUK DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebagai tambahan modal berusaha.
- (3) Besaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

Kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Mikro yang terdampak *COVID-19* baik yang mengalami penurunan pendapatan maupun penurunan produksi harian;
- b. Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan memiliki usaha di wilayah Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen; dan
- c. Terdaftar di *database* Pelaku Usaha Mikro di Dinas.

Bagian Kedua Penetapan Penerima Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa/ Lurah;
 - b. Kepala Desa/ Lurah mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran Pasal 5

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing-masing penerima atas Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 6

Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
- c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
- d. Bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing-masing penerima atas Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 8

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006